

**ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN
(STUDI KASUS POLTABES MS)**

*Diajukan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

**NATAL SITORUS
NPM. 03.840.0119**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : NATAL SITORUS
NPM : 03 840 0199
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
**JUDUL : ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI
UNDANG - UNDANG NO. TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN(STUDI KASUS POLTABES MS)**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I


SUHATRIAL, S.H.MH

PEMBIMBING I


SYAFARUDDIN, S.H.M.Hum

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**

(ELVI ZAHARA LUBIS, S.H.M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBAR PERSETUJUAN

I. PENYAJI :

NAMA : NATAL SITORUS
NPM : 03 840 0199
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "ASFEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA
API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN (Studi Kasus
POLTABES MEDAN)"

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M.Hum

2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH.MH

3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH. MH

4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum

DI SETUJUI OLEH :

DEKAN

(SYAFARUDDIN, SH. M.Hum)

KETUA BIDANG HKM
PIDANA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M.Hum)

**ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN
(STUDI KASUS POLTABES MS)**

**OLEH
NATAL SITORUS**

ABSTRAKSI

Sebagai negara hukum yang mempunyai perangkat hukum yang salah satunya adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum, hal ini dikarenakan pihak kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyai fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, dan ini bukan hanya sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penegakan hukum pihak kepolisian dibekali dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap yang lebih dikenal dengan senjata api. Namun dalam hal kepemilikan senjata api oleh anggota kepolisian tidak semua anggota kepolisian dipersenjatai dengan senjata api dikarenakan senjata api diberikan berdasarkan kepangkatan dari anggota kepolisian tersebut.

Tetapi dalam kurun waktu terakhir ini, banyak terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian, dan hal ini secara tidak langsung memberikan pandangan negatif dari masyarakat. Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian akan berkenaan dengan pelanggaran disiplin.

Dan sebagai suatu pelanggaran oleh anggota kepolisian akan diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 27 ayat 1 “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia”, akan tetapi hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang terdapat dalam pasal 11, serta PP No. 2 Tahun 2003, Tentang Disiplin Polri, serta PP No. 3 Tahun 2003, Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Adapun judul skripsi penulis "ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (STUDI KASUS POLTABES MS)" penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Medan Area bidang hukum kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, S.H M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing II penulis
- Ibu Elvi Zahara, S.H, M.Hum sebagai Ketua Bidang Kepidanaan sekaligus sebagai ketua panitia seminar penulis
- Bapak Suharni S.H, M.H sebagai dosen pembimbing I penulis
- Bapak Muazzal S.H M.Hum sebagai sekretaris panitia seminar penulis

- Bapak Kombespol Bambang Sukanto, SH, M.Hum sebagai Kapoltabes Medan, beserta seluruh jajaran dan staff di Poltabes Medan, yang membantu penulis mendapatkan seluruh data guna kelengkapan skripsi penulis.
- Bapak dan ibu dosen serta semua staff administrasi di fakultas hukum Universitas Medan Area
- Kepada ayahanda OR. Sitorus dan ibunda R. Manuring dan segenap keluarga besar yang penulis hormati, sayangi, dan cintai, penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas doa dan dukungan yang telah di berikan kepada penulis selama ini dan khususnya pada saat penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesilapan dari penulis, namun penulis tetap mempunyai harapan yang sangat besar semoga tulisan ilmiah berupa skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca, lebih dari itu penulis mohon maaf atas semuanya dan terakhir kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis mohon ampun dan kepada semuanya mohon maaf.

Medan, Juni 2008
Penulis

NATAL SITORUS



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TENJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API	11
A. Pengertian Senjata Api	11
B. Jenis – Jenis Senjata Api	12
C. Pihak yang Berhak Memiliki Senjata Api	14
D. Syarat – Syarat Kepemilikan Senjata Api	17
E. Jenis Pelanggaran Sesuai Dengan Peraturan tetap	19

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	22
A. Pengertian Kepolisian	22
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian	23
C. Kewenangan Kepolisian dan Penegakan Hukum	28
D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api	33
 BAB IV PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH	
 ANGGOTA KEPOLISIAN	35
A. Prosedur Perolehan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian	35
B. Tata Cara Pemeriksaan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian	36
C. Pejabat Yang Berhak Memeriksa	39
D. Sanksi Yang di Kenakan Kepada Anggota Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Senjata Api	41
E. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Menyikapi Penyalagunaan Senjata Api	44
F. Kasus dan Tanggapan Kasus	47
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara hukum, tidak terlepas dari sistem peradilan yang dilengkapi dengan catur penegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini merupakan satu sistem yang terintegrasi, sebagai suatu sistem peradilan memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen lain.

Hal ini didasarkan karena pihak kepolisian negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam undang – undang nomor 2 tahun 2002, tentang kepolisian negara Republik Indonesia, dan lebih dijelaskan pada pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharaan keamanan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyai fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, tidak sekedar aspek reaktif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penegakan hukum, pihak kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap yang secara umum dikenal dengan senjata api, tetapi tidak semua pihak kepolisian diberi kewenangan untuk memiliki senjata api tersebut, kepemilikan senjata api di lingkungan kepolisian ditentukan berdasarkan kepangkatan dan keahlian tertentu dalam menjalankan tugas.

Dalam kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian, juga terikat tentang kedisiplinan, dan salah satunya adalah kedisiplinan dalam penggunaan senjata api, dan hal ini lebih dijelaskan dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI serta PP No. 1 tahun 2003 tentang peraturan pelaksana.

Penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian berasal dari pribadi polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh karena itu penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian merupakan suatu pelanggaran disiplin, sebagaimana dijelaskan dalam undang – undang No.2 tahun 2002 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 dan atas pelanggaran ini tidak terlepas dari sanksi – sanksi yang harus di terapkan, guna menjamin tetap terlaksananya disiplin dalam lingkungan kepolisian itu sendiri.

Terlepas dari pembahasan diatas, bahwa penyalahgunaan api oleh anggota kepolisian bukan hanya di bahas dan tercantum dalam PP No.3 tahun 2002, tetapi tentang pelanyalahgunaan senjata api ini sebagai suatu pelanggaran disiplin lebih lanjut dan lebih difokuskan penjelesannya di dalam peraturan pemerintah PP No. 1 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis intitusional peradilan umum anggota polri dalam penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, S. H, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
2. Anton Tabah, *Membangun POLRI Yang Kuat, (belajar dari macam – macam asia)*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta 2002
3. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
4. Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi, VS Anarki*, Citra, Jakarta, 2002
5. Daryanto S. S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997,
6. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan POLRI, Jurnal Polisi Indonesia, tahun 2, April 2000- September 2002.*
7. J. C. T. Simorangkir, S. H, Drs. Rudi T Erwin, S. H, J. T, Prasetio, S. H, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, *Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non- Organic TNI/POLRI Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI no. Pol : Skep/1198/IX/2002 Tanggal 18 september 2000*

9. **Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum Jurnal Polisi Indonesia Tahun 1, September – april 2000***
10. **Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri, penerbit citra umbara Bandung 2003**
11. **Peraturan pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan institusional peradilan umum anggota polisi, penerbit citra umbara Bandung 2003**
12. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL : 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**
13. **S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987**
14. **Undang – Undang no, 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Penerbit Citra Umbara, Bandung**
15. **WWW.GEOGLE.COM**